

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT
SASAK DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN TOILI
BARAT KABUPATEN BANGGAI MENURUT
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

AHMAD SYAMSURIADI

NIM: 15.3.09.0021

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Ahmad Syamsuriadi**, NIM. **15.3.09.0021** dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai”** yang telah diuji dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 19 juli 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana **Hukum** Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah)** dengan beberapa perbaikan.

Palu, 17 September 2019 M
17 Muharram 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	1.
Penguji 1	Dr. Muhammad Akbar, S.H., M. Hum	2.
Penguji 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	3.
Pembimbing 1	Drs. Sapruddin, M.H.I	4.
Pembimbing 2	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	5.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP. 19700424 200501 2 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam”** oleh Ahmad Syamsuriadi, Nim. 15.3.09.0021 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 27 juni 2019 M
23 syawal 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sapruddin, M.H.I.
NIP.19621011 199403 1 001

Hamiyuddin, S.Pd. I., M.H.
NIP.19821212 201503 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu

Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP.19671017 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 27 Juni 2019
23 syawal 1440 H

Penulis,

Ahmad Syamsuriadi
Nim. 15.3.09.0021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam”** dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Sanusi dan Ibunda Suriyani yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Drs. H. Iskandar, M.Sos yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, Bapak Dr. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, dan Yuni Amelia, S.Pd.,M.Pd. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I Pembimbing I dan Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar, SH., M. Hum selaku penguji I dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku penguji II, yang telah memberikan dan

masukannya yang sangat berharga demi terwujudnya penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.

7. Seluruh staff pengajar (dosen) program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.
8. Ibu Supiani S.Ag selaku Kepala Perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
9. Sahabat-sahabat Penulis Hukum Keluarga Islam Angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
10. Teman-teman Kuliyah Kerja Profesi Penulis di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu, yang selalu meberikan motivasi.
11. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Palu, 27 Juni 2019 M
23 Syawal 1440 H

Penulis,

Ahmad Syamsuriadi
Nim. 15.3.09.0021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Garis-Garis Besar Isi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Hukum Waris Adat	11
C. Kewarisan Dalam Hukum Islam.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Kehadiran Peneliti.....	37
D. Data Dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis Desa Mekar Jaya	44
B. Unsur-Unsur Kewarisan Pada Adat Sasak di Desa Mekar Jaya.....	51
C. Pembagian Harta Warisan Pada Adat Sasak di Desa Mekar Jaya.....	54
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Pada Adat Sasak di Desa Mekar Jaya.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Nama-nama kepala desa Mekar Jaya yang pernah menjabat sampai sekarang.....	45
2. Rincian jumlah penduduk perdesun desa Mekar Jaya	46
3. Keadaan sumber daya dan keadaan sosial desa Mekar jaya.....	47
4. Kondisi sumber daya alam desa Mekar Jaya.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Foto-foto dokumentasi
3. Surat balasan penelitian
4. Pengajuan judul skripsi
5. Daftar informan
6. SK judul penelitian

ABSTRAK

Nama : Ahmad Syamsuriadi

Nim : 153090021

Judul : Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai

Masyarakat adat desa Mekar Jaya sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam hal pembagian harta warisan, hal ini dilakukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua ahli waris, dan tidak terjadi permasalahan mengenai harta warisan yang akan dibagikan.

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai serta Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai.

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan pendekatan normatif sosiologis yang dilakukan di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai. Responden dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat setempat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Dan data dianalisis dengan menggunakan teknik komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa praktek yaitu, pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dan pembagian tersebut oleh masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya di kategorikan sebagai warisan, dan pembagian warisan setelah pewaris meninggal. Dalam pandangan hukum Islam, pembagian harta sebelum pewaris meninggal tidak di kategorikan sebagai warisan karna tidak memenuhi syarat dan rukun waris, yaitu meninggalnya pewaris. Terhadap Pembagian 1:1 dapat diterima dengan catatan para ahli waris telah bermusyawarah dan bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian tersebut setelah masing-masing menyadari bagiannya, maka pembagian tersebut dapat diterima menurut hukum Islam.

Dari kesimpulan yang diperoleh disarankan agar para tokoh adat dan tokoh agama dapat memberikan penyuluhan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun, dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat diakui secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa: “Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, sedangkan di sampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis.”¹

Hukum adat yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja. Namun, salah satu dari bidang hukum yang di maksud adalah bidang hukum kewarisan. Untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hukum waris di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum perdata barat, hukum Islam dan hukum adat.²

¹Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 112.

²Ibid, 7.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa:

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia kini dan masa yang akan datang didalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 maka untuk menyusun hukum nasional diperlukan adanya konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.³

Dalam hukum Islam juga diatur masalah kewarisan, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan bentuk manifestasi keimanan kepada Allah dan rasulnya. Hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala permasalahan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan. Yang umumnya berpokok pangkal pada sistem kekerabatan atau menarik garis keturunan, yakni matrilineal, patrilineal dan parental.⁴

Suku Sasak adalah suku asli yang mendiami pulau Lombok (NTB). Dalam kaitannya dengan kewarisan adat, suku Sasak adalah suku yang masih menggunakan hukum adat dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

Dalam pembagian harta warisan masyarakat adat sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu menarik garis keturunan laki-laki/bapak, oleh karenanya yang di anggap sebagai ahli waris hanyalah anak laki, sedangkan anak perempuan hanya menerima pemberian. Perkembangan zaman dan kemajuan

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994), 1.

⁴Idril Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 3.

yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial banyak berpengaruh terhadap pola dan cara berpikir masyarakat serta diikuti dengan kebutuhan hukum. bahwa di dalam masyarakat adat sasak, telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masa dan tidak pula sesuai dengan rasa keadilan hukum dari masyarakat. Adanya pergeseran nilai dalam hukum kewarisan adat khususnya tentang kedudukan dan status anak perempuan. Berdasarkan ketentuan hukum waris adat lama bahwa anak perempuan bukanlah ahli waris, maka kini dalam perkembangannya sudah diakui kedudukannya sebagai ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.164/PN.SEL/1982/Pdt, tanggal 27 desember 1980 yakni memutuskan dan mengakui anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki dengan bagian yang sama atas harta warisan orang tuanya, dan dikuatkan pula melalui putusan Mahkamah Agung RI No. 2662.K/Pdt/1984, tanggal 30 November 1985.⁵

Setelah adanya program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah pada tahun 1980. Maka masyarakat Sasak yang ada di pulau Lombok banyak yang mengikuti program tersebut dan tersebar di berbagai macam daerah, salah satu daerah yang menjadi tujuan transmigrasi adalah Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai, tepatnya di desa Mekar Jaya.

Dalam pembagian harta warisan, masyarakat Sasak yang ada di desa Mekar Jaya menggunakan pembagian warisan secara adat. Masyarakat adat Sasak mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang

⁵Baiq Mariana Setiarini, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Suku Sasak*, (Thesis Universitas Airlangga, 2009)

ditinggalkannya, bahkan harta warisan tersebut di bagikan sebelum pewaris meninggal, yaitu untuk menghindari permasalahan yang bisa saja terjadi di antara ahli waris. Pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya mengharuskan anak perempuan tidak mendapat harta warisan dan ada pula yang memberikan harta warisan kepada anak perempuan dengan jumlah bagian yang sama dengan anak laki-laki, namun cara ini sedikit yang diperaktekkan karena pada dasarnya adat Sasak dalam pembagian harta warisan menggunakan sistem mayorat laki-laki walaupun dalam prakteknya di tidaklah sama seperti yang terjadi di desa Mekar Jaya.

Dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lombok di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan judul penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktek pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah di bahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin di capai dengan masalah yang di bahas dalam penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Islam pada masyarakat adat di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap proses pembagian harta warisan pada masyarakat adat di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai.

2. Kegunaan penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin di capai. Hasil dari penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada masyarakat di desa Mekar Jaya dan umumnya untuk masyarakat luas. kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu:

a. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran tentang kajian hukum waris dalam hal pewarisan harta kekayaan pewaris.
- 2) Sebagai sumbangan yang di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat berkaitan dengan perkembangan hukum Islam, khususnya hukum waris Islam.

b. Manfaat praktis

- 1) Memberikan masukan bagi pihak terkait dalam melakukan pembagian harta warisan agar selalu dapat menerapkan prinsip hukum Islam.

- 2) Memberikan masukan dan pengetahuan bagi para ahli waris yang akan menerima harta warisan dari pewaris sehingga timbul rasa keadilan bagi para ahli warisnya.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lombok di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam”. Adapun beberapa kata tersebut adalah:

1. Pembagian

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pembagian berawal dari kata dasar bagi yang artinya kata depan untuk menyatakan tujuan atau perihal, sedangkan pembagian adalah proses atau cara, perbuatan membagikan atau membagi dalam suatu pekerjaan.⁶

2. Harta warisan

Harta warisan yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang di tinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.⁷

3. Adat Lombok

Adat Lombok adalah sebuah kebiasaan masyarakat lombok yang masih terus dilestarikan oleh masyarakatnya, terutama oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet; III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1188.


⁷Muhammad ali ash shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 39.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan tata aturan yang mencakup semua perbuatan manusia dalam semua keadaan, baik dalam urusan pribadinya sendiri, hubungan dengan masyarakat dimana ia hidup, hubungan dengan umat lainnya, serta hubungan antar negara.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa pembagian warisan pada masyarakat adat Lombok di desa Mekar Jaya kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, masih menggunakan hukum adat tradisional dalam pembagian harta waris.

E. Kerangka Pemikiran



⁸Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Syarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 36.

F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulis proposal skripsi ini, berikut penulisan paparkan garis-garis besar isi sebagai berikut.

Bab I, adalah merupakan bab pendahuluan yang akan mendukung pembahasan penulisan skripsi selanjutnya, hal-hal yang dimaksud antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan garis-garis besar isi.

Bab II, merupakan kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan pembagian harta waris pada masyarakat adat Lombok di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Menurut Hukum Islam.

Bab III, merupakan metode penelitian yang menjelaskan lokasi meliputi letak geografis desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu dalam menunjang proses penelitian.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang mengemukakan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini merujuk dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut dibawah ini adalah uraian mengenai penelitian terdahulu bersama persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini.

1. Peneliti oleh Suandi, NIM 13.3.08.0003 dengan judul “Pembagian Harta Kabupaten Parigi Moutong Di Tinjau Dari Hukum Islam”. hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pelaksanaan pembagian harta warisan adat suku lauje di desa tanampedagi terdiri atas dua poin penting: (a) pembagian harta warisan yang dilakukan yaitu pembagian harta warisan 1 banding 1, jika anak laki-laki seorang saja, dan anak perempuan hanya seorang saja maka berlaku harta warisan 1 banding 1, jika lebih dari satu ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan maka yang harus dilakukan yaitu pembagian harta warisan dengan cara musyawarah dan hasil musyawarah tersebut harus terdapat keikhlasan antara para ahli waris. (b) pembagian harta warisan menggunakan cara musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris, dan sepakat melakukan perdamaian.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti sistem

pembagian harta waris adat yang di tinjau dari hukum Islam.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan tentang pembagian harta waris adat yang menjadi objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya berada di desa tanampedagi kecamatan ampibabo kabupaten parigi moutong, dan meneliti tentang pembagian harta waris adat pada suku lauje. Sedangkan lokasi penelitian yang peneliti lakukan terletak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, dan meneliti tentang pembagian harta waris pada masyarakat adat Lombok.¹

2. Peneliti oleh Megawati, NIM 10100113019 dengan judul “sistem pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”. Hasil dari penelitian tersebut adalah sistem pembagian yang digunakan pada masyarakat kecamatan Campalagian desa Parappe yaitu menggunakan sistem pembagian warisan secara adat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pembagian harta warisan dan objek penelitiannya sama-sama pada masyarakat Islam.

Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu peneliti melakukan penelitian tentang sistem pembagian harta warisan Islam secara umum di desa Parappe. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan sekarang

¹Suadi, *Pembagian Harta Waris Adat Pada Suku Lauje Di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 20017)

lebih khusus membahas tentang sistem pembagian harta waris adat pada masyarakat adat Lombok di desa Mekar Jaya.²

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum waris Adat

Digunakanya istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia dan sebagainya.

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubunganya dengan *ahli waris*, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikanya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunanya. Dalam hal ini perhatikan pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat.

Ter Haar menyatakan:

“...het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige proces van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generatie.”

²Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2016)

“... hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad kea bad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”

Soepomo menyatakan:

“ hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.³

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud dan tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

2. Sifat hukum waris adat

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti disebut dalam KUH Perdata, maka nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara pembagiannya yang berlainan.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan kepemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak dapat dibagi adalah milik bersama para ahli waris,

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Cet; IV, PT. Citra Aditiya Bakti, 2003), 7.

dan tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi dapat dipakai dan dinikmati. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para ketua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.⁴

3. Sistem Kewarisan Adat

a. Sistem kekeluargaan

Seperti yang telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

- 1) Sistem kekeluargaan *Patrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Batak;
- 2) Sistem kekeluargaan *Matrilineal*, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam

⁴Ibid, 8-10.

sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis keturunan ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau;

- 3) Sistem kekeluargaan *Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang menarik garisketurunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik dari anak laki-laki ataupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁵

b. Sistem kewarisan individual

Sistem kewarisan individual yaitu, sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di: Jawa, Batak, Sulawesi dan lain-lain.

c. Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah minangkabau.

⁵Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 284.

d. Sistem kewarisan mayorat

Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada 2 macam, yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak tertua laki-laki/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris.⁶

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Kalau hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia dianalisis, maka ditemukan lima asas hukum kewarisan adat. Hal dimaksud, di uraikan sebagai berikut:

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia dapat di kuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karna itu, untuk mewujudkan ridha tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-hukunmya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karna perselisihan diantara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan.

⁶Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), 43.

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang di kemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani dari setiap ahli waris.

e. Asas keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa. Sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai

ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁷

C. Kewarisan Menurut Hukum Islam

Tidak dapat di pungkiri bahwa pengetahuan tentang ilmu kewarisan sangatlah penting adanya, masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna yang telah di kemukakan oleh Al-quran bahkan dapat di bilang tuntas. Nas-nas yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat di pahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran.

1. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam terminologi hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris dan *faraidh*. Kata mawaris (المواريث) adalah bentuk jamak dari kata *mirats* (الميراث) yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *faraidh* (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* (الفريضة) yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu *mirats*” atau “ilmu mawaris” atau “ilmu *faraidh*”. Dan, hukum yang mengatur pembagian warisan di antara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum *faraidh*, atau fiqh mawaris. dengan demikian, dalam konteks ilmu, di kenal istilah ilmu waris, atau ilmu mawaris, atau ilmu *faraidh*. sementara itu, dalam konteks hukum, dikenal istilah hukum waris atau hukum *faraidh* atau fiqh mawaris.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan ilmu *faraidh*, dan mendefinisikanya sebagai: “seperangkat aturan

⁷Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

tertulis berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah Nabi Saw tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masi hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.⁸


Jika disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para pakar diatas maka dapat disimpulkan bahwa waris adalah perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam


a. Ayat Al-quran

Ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam surah An-Nisa (4): 11, 12, dan 176 berikut:

1) Q.S An-Nisa ayat (4), ayat 11:




⁸Achmad Yani, *Faraid dan Mawaris*, (Cet; 1, Jakarta: Kencana, 2016), 4.




Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak,, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia orang (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁹

2) Q.S An-Nisa ayat (4), ayat 12:



⁹Al-quran Tafsir Perkata Di Sarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir, Keputusan Bersama Mentri Agama Dan Mentri P Dan K (Alfatih, 2009), 78.




Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan seduah dibayar) hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun.¹⁰

3) Q.S An-Nisa (4) ayat 176:

¹⁰Ibid, 79.



Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."¹¹

b. Sunnah Nabi SAW

Dibawah ini adalah beberapa hadis yang menggambarkan dalil tentang hukum waris.

1) Hadis pertama:

¹¹Ibid, 106.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَالْفُظُّ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْإِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَسَا مَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكُفْرَ. وَلَا تَرِثُ الْكُفْرُ الْمُسْلِمَ¹²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Ishaq bin Ibrahim, dan adapu lafaz dari Yahya, dia berkata: telah mengabarkan kepada kami, dan adapun dua yang lainnya dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, dari Dzuhri, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: “orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (H.R Muslim)

2) Hadis kedua:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرِائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad, dan dia adalah seorang anak-anak, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thowus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah warisan kepada orang yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk keluarga leleki terdekat”.(H.R Muslim)

3. Rukun, Syarat, Sebab Dan Penghalang Kewarisan

b. Rukun kewarisan

Warisan itu menuntut tiga hal berikut ini:

¹²Yahya Ben Saraf Al-Nawawi, كتاب الفرائض, صحيح مسلم بشرح النووي, Hadis Ke ١٦١٤ Ed; IV, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 44.

¹³Ibid, Hadis Ke ١٦١٥, 45.

- 1) Ahli waris. Yaitu orang yang bernisbat kepada mayat dengan cara bagaimanapun untuk mendapatkan warisan.
- 2) Pewaris. Yaitu simayat secara jelas atau secara hukum. Misalnya *mafqud* (orang yang tidak ada, terj) dan telah diputuskan kematiannya.
- 3) Barang yang diwaris. Disebut juga dengan *tarikah* dan warisan. Yaitu harta atau hak yang berpindah tangan dari orang yang memberi waris kepada ahli waris.¹⁴

c. Syarat kewarisan

Kewarisan dapat terjadi jika dipenuhi tiga syarat berikut:

- 1) Matinya pewaris, baik secara *haqiqiy* (sejati, sebenarnya, secara *de facto*), atau mati *hukmiy* (menurut putusan hukum, secara *de jure*), atau mati *taqdiriy* (menurut dugaan);
- 2) Hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris;
- 3) Tidak adanya penghalang dari mewarisi.

d. Sebab Kewarisan

Seseorang dapat menjadi ahli waris dari orang lain dikarenakan adanya salah satu dari tiga sebab berikut:

- 1) Adanya hubungan kekerabatan (hubungan nasab, hubungan darah);
- 2) Adanya hubungan pernikahan (hubungan antara suami dan istri);
- 3) Adanya hubungan *wala'*. Hubungan *wala'* adalah hubungan karna seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Cet; 1, Jilid; 5, Depok: Madina Adi Pusaka, 2012), 412.

kemudian orang (budak) yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya.¹⁵

e. Penghalang Kewarisan

Menuru jumbuh ulama ada tiga penghalan kewarisan yaitu:

1) Pembunuhan

Seluruh ulama sepakat bahwa pembunuh tidak mendapat harta warisan. Terkecuali dibuat oleh golongan ekstrem yang dikenal dengan golongan khawarij. Mereka menegaskan bahwa pembunuh mempunyai hak atas warisan.

Umar bin khatab melarang seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan. apabila pembunuh ini dibolehkan memperoleh harta warisan orang yang dibunuh, hal ini akan mendorong insiden-insiden pembunuhan dan juga seakan akan seorang tertuduh di bolehkan mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang telah dilakukannya.¹⁶

2) Perbedaan agama

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi yang ditinggalkan kerabatnya yang bukan orang muslim, dan begitu juga sebaliknya. Andaikan seorang suami yang muslim mati meninggalkan istrinya yang beragama yahudi atau Kristen, maka istri itu tidak dapat mewarisi harta

¹⁵Achmad Yani, *Faraid*, 29.

¹⁶A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Cet;I, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 368.

pusaka yang ditinggalkan suaminya. Tetapi istri itu mendapatkannya melalui wasiat dan tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan suaminya.¹⁷

Berkenaan dengan warisan, orang kafir apakah dia terbunuh menurut hukuman had atau mati normal, mayoritas ulama hijaz, misalnya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat hartanya harus diserahkan ke Baitul Mal.

3) Perbudakan

Semua ulama bersepakat bahwa perbudakan terhalang untuk mendapatkan warisan. Para budak itu tidak mewarisi dan tidak akan diwarisi. Apabila seorang budak meninggal dunia, hartanya tidak diwarisi oleh kerabatnya. Karna sebagai seorang budak ia tidak memiliki sesuatu dan semua kekayaannya itu adalah menjadi milik tuannya. Budak itu sendiri diperlakukan sebagai harta kekayaan. Islam memberikan pahala terhadap perbuatan memerdekakan budak itu sebagai perbuatan terhormat dan mengelompokkannya sebagai kaffarah. Jadi sekarang ini tidak ada budak, sehingga problem warisan itu tidak akan muncul.¹⁸

4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal berbagai asas-asas yang melatar belakangi adanya suatu kewarisan yaitu:

a. Asas ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari orang yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. cara peralihan seperti ini disebut ijbari. Kata ijbari mengandung arti paksaan yaitu melakukan sesuatu

¹⁷Ibid, 370.

¹⁸Ibid, 372.

diluar kehendak sendiri. Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau dari ahli warisnya.

b. Asas bilateral

Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis perempuan.

c. Asas individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terkait dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang di dapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam ushul fiqh disebut "*ahliyat al-wujub*". Dalam pengertian ini para ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

d. Asas keadilan berimbang

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapat hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.¹⁹

e. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah *kewarisan* hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah *kewarisan* menurut hukum Islam. dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata aatau BW disebut

¹⁹Amir syarifuddin, *hukum kewarisan Islam*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2004), 16-24.

dengan *kewarisan ab intestate* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.²⁰

Asas akibata kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asa ijbari yang sudah disebutkan, yaitu seorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, menurut hukum Islam dalam batas-batas tertentu, seorang memang menentukan pemamfaatan harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.²¹

5. Para Ahli Waris Dan Bagian Masing-Masing

a. Para ahli waris

1) Ada sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki yaitu:

- a) Anak laki-laki;
- b) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dan terus kebawah;
- c) Ayah;
- d) Kakek dan terus keatas;
- e) Saudara laki-laki;
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya;
- g) Paman;
- h) Anak laki-laki paman (sepupu) dan seterusnya;
- i) Suami;
- j) Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

²⁰Ibid, 28.

²¹Daud Ali, *Ilmu Hukum, dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 43.

- 2) Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan yaitu:
 - a) Pertama anak perempuan;
 - b) Anak perempuan dari anak laki-laki;
 - c) Ibu;
 - d) Nenek;
 - e) Saudara perempuan;
 - f) Istri;
 - g) Tuan wanita yang memerdekakan budak.
- 3) Ada lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris yaitu:
 - a) Suami;
 - b) Istri;
 - c) Ibu;
 - d) Ayah;
 - e) Anak yang langsung dari si mayit.
- 4) Ada tujuh orang yang tidak berhak menerima harta waris yaitu:
 - a) Budak;
 - b) Mudabbar;
 - c) Ummu Al-Walad;
 - d) Mukatab;
 - e) Pembunuh si mati;
 - f) Orang murtad;
 - g) Orang yang keluarganya berbeda agama.

5) Ashabah yang paling dekat adalah yaitu:

- a) Anak laki-laki;
- b) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu);
- c) Ayah;
- d) Kakek dari pihak ayah;
- e) Saudara laki-laki seayah dan seibu;
- f) Saudara laki-laki seayah;
- g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu;
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- i) Paman berdasarkan urutan ini;
- j) Anak laki-laki paman;
- k) Jika ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkan.

Penjelasan:

1. Termasuk anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) dan seterusnya yang masuk dalam sepuluh ahli waris dari kalangan laki-laki adalah cucu laki-laki dari saudara laki-laki;
2. Anak yang langsung dari si mayit termasuk dalam lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. Anak disini mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan;
3. Mudabbar adalah budak yang dijanjikan akan di merdekakan bila tuanya meninggal dunia;

4. Ummu Al-Walad adalah budak perempuan yang digauli oleh tuanya dan mengandung anaknya;
5. Mukatab adalah budak yang mengikat perjanjian dengan tuanya untuk memberikannya sejumlah harta.²²

b. Bagian Masing-Masing Ahli Waris

1) Hukum bagian waris untuk anak.

- a) Apabila pewaris hanya mempunyai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian. Atau dapat juga menggunakan format bilangan pecahan laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$, sedangkan perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian;
- b) Apabila jumlah anak lebih dari satu, yang terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian dari anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan;
- c) Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, dan selain itu terdapat pula ahli waris yang lainnya yang sudah ditetapkan oleh Al-quran secara tetap, yakni duda atau janda, Ayah dan Ibu, maka yang diberi terlebih dahulu adalah mereka, bukan anak-anak dahulu yang diberi, karena Al-quran telah menetapkan bagian mereka secara tetap;

²²Mustahfa Diib Al-Bugha, "*Fikih Islam Lengkap*", (Jawa Tengah: Media Zikir, 2016), 326-328.

- d) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak-anak perempuan saja, dengan jumlah anak perempuan lebih dari seorang, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, yakni mereka bersekutu didalam yang $\frac{2}{3}$ itu, yakni dibagi sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan tersebut;
 - e) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan saja, tanpa adanya anak laki-laki, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan pewaris;
 - f) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki saja, maka anak tersebut mewarisi seluruh sisa harta peninggalan yang ada, tentunya setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada sesuai dengan ketentuan Al-quran;
 - g) Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), maka jumlah mereka adalah sama dengan anak, dengan syarat tidak ada pewaris yang masih hidup (misalnya meninggal terlebih dahulu).
- 2) Hukum bagian waris untuk orang tua.
- a) Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris mempunyai keturunan;
 - b) Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka ibunya mendapatkan bagian yang $\frac{1}{3}$ bagian dari harta yang ditinggalkan, sedangkan sisanya yakni $\frac{2}{3}$ menjadi bagian dari Ayah
 - c) Jika selain dari orang tua, pewaris mempunyai beberapa saudara, baik saudara sekandung, seayah maupun seibu, dengan jumlah saudara

lebih dari satu orang (dua orang atau lebih), dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Adapun saudara-saudaranya tersebut tidaklah mendapatkan harta waris dikarenakan adanya bapak, yang dalam aturan hukum waris dinyatakan sebagai hajib (Penghalang);

- d) Jika selain kedua orang tua, pewaris hanya mempunyai seorang saudara, baik saudara sekandung, seibu, atau seayah, dimana pewaris tidak meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, sedangkan ayah mendapatkan sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ bagian, dan dari saudara pewaris tidak mendapatkan bagian dari harta waris dikarenakan adanya Ayah yang menjadi penghalang.

3) Hukum bagian waris untuk duda atau janda.

- a) Apabila seorang meninggal dan tidak mempunyai keturunan, maka duda mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan jandanya;
- b) Apabila seseorang Istri meninggal dan ia mempunyai keturunan maka, duda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan;
- c) Apabila seorang suami meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;
- d) Apabila seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan keturunan, maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.

4) Hukum bagian waris untuk saudara seibu lain ayah.

- a) Apabila seorang meninggal lalu mempunyai saudara laki-laki seibu atau satu orang saudara perempuan seibu, maka bagian yang diperolehnya adalah $\frac{1}{6}$ bagian;
- b) Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu dengan jumlah dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian secara bersekutu.

5) Hukum bagian waris untuk saudara sekandung atau seayah

- a) Apabila pewaris mempunyai seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah dan mempunyai seorang saudara perempuan sekandung atau seayah, maka yang laki-laki mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, sedangkan $\frac{1}{3}$ bagian lagi milik yang perempuan;
- b) Apabila pewaris meninggalkan banyak saudara laki-laki sekandung atau seayah, dan banyak saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ketentuannya adalah bagian waris untuk yang laki-laki adalah dua kali bagian waris untuk yang perempuan;
- c) Apabila pewaris hanya mempunyai seorang saudara perempuan atau seayah, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta peninggalan;
- d) Apabila pewaris mempunyai saudara perempuan sekandung atau seayah itu terdiri dari dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan bagian yang $\frac{2}{3}$ bagian yang dibagi secara rata diantara mereka;
- e) Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki sekandung atau seayah, tanpa ada saudara perempuan sekandung atau seayah, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian dari

saudara laki-laki sekandung atau seayah. Dan apabila saudara laki-laki sekandung atau seayah itu banyak (dua orang atau lebih). Maka dibagi secara rata sesuai jumlah kepala.²³

Dengan demikian tampak jelas perbedaan antara hukum waris adat dan kewarisan menurut hukum Islam. dimana dalam hukum waris adat pembagian harta warisan dilakukan dengan berbagai sistem seperti sistem kewarisan kekeluargaan, sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Sedangkan kewarisan menurut hukum Islam dalam pembagiannya tidak mengenal sistem-sistem seperti dalam hukum waris adat, melainkan karena sudah ditentukan dalam Al-quran dan bagian masing-masing ahli waris telah di tetapkan.

²³Abdillah Mustari, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undan-Undang Perdata Barat*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 99-103.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu¹. Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti menggunakan sistem tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu². Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jenis penelitian yang penulis gunakan adalah normatif sosiologis. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dengan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan yang di maksud dengan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian hukum yang datanya di peroleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dengan kata lain penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian

¹Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 18.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet; III, Jakarta: UI Press, 2007), 5.

yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi atau pengamatan dan wawancara secara langsung³. “Kemudian dipadukan dengan pendekatan penelitian jenis kualitatif”. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴

Penulis menggunakan kedua jenis penelitian tersebut dengan alasan penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam praktek pelaksanaan kewarisan adat berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan sosiologis untuk melihat realitas kehidupan masyarakat adat di desa Mekar Jaya dalam melaksanakan praktek kewarisan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah di desa Mekar Jaya kecamatan Toili Barat kabupaten Banggai. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan: (a) desa tempat peneliti berasal, (b) merupakan desa transmigrasi yang berpenduduk suku Lombok asli, (c) masyarakatnya beragama islam, dan (d) pembagian harta warisan menggunakan hukum adat.

Dengan alasan tersebut diatas maka penulis menetapkan desa Mekar Jaya yang terletak di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang sistem pembagian harta warisan di desa tersebut.

³Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum, Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153-154.

⁴Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

C. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpul data S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut.

Manusia merupakan alat (instrument) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁵

Peneliti ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga (IAIN Palu) yang ditujukan kepada kepala desa Mekar Jaya, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karna penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian dilapangan.

⁵S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh”.⁶

Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.⁷

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.”⁸

1. Data Primer

Husein Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik”.⁹

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber

⁶Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

⁷Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

⁹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

dan informasi penelitian ini adalah kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang ada di desa mekar jaya.

2. Data sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari Husein Umar, sebagai berikut.

Data skunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.¹⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karnanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹¹ Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan

¹⁰ Ibid, 46.

¹¹Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakukn untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.¹² Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.¹³

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.¹⁴

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang

¹²N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

¹³Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

¹⁴Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, (Ed; VI, Bandung,, 2008), 155.

berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan study observasi.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan¹⁶. Teknik analisis data yang dipakai disini adalah teknik komparatif yaitu suatu teknik memperoleh kesimpulan dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lainya atau teknik yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan kondisi dan dibandingkan dengan faktor lain.¹⁷

Teknik komparatif yaitu mencari relevansi-relevansi beberapa data dari berbagai kalimat, pendapat yang diperoleh, setelah itu dibandingkan antara data-data tersebut untuk di ambil kesimpulan-kesimpulan.¹⁸

Dalam hal ini penulis meneliti pembagian harta waris pada masyarakat adat Lombok di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai.

¹⁵Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1978), 3.

¹⁷Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 68.

¹⁸Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung, 1970), 135.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada¹⁹. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif²⁰. Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan membagi pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa orang-orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan orang-orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²¹

Teknik triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber data dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan observasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda dalam hal ini sumber datanya adalah masyarakat di desa Mekar Jaya yang melakukan pembagian harta warisan secara adat.

¹⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet; VI, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 83.

²⁰Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Angkasa, 2001), 177.

²¹Ibid, 178.

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda pada sumber yang sama yang mana diajukan pada responden atau informan dalam hal ini adalah masyarakat di desa Mekar Jaya meliputi masyarakat biasa, tokoh agama, dan tokoh adat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Desa Mekar Jaya

1. Sejarah singkat desa Mekar Jaya

Desa Mekar Jaya adalah desa yang terletak di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai. Mekar Jaya berasal dari dua suku kata “Mekar dan Jaya”. Mekar yang artinya tumbuh berkembang, Jaya yang berarti unggul dan sukses dalam segala bidang. Jadi Mekar Jaya adalah pertumbuhan yang unggul didalam segala bidang.

Desa Mekar Jaya adalah pemekaran dari desa Mantawa yang resmi di mekarkan 26 juni 2008 yang pada saat itu Pemerintah Kecamatan Toili Barat dengan resmi melantik bapak I Nyoman Gita, S.Pd sebagai pejabat kepala desa Mekar Jaya sementara dan selang waktu satu tahun desa mekar Jaya mengadakan pesta demokrasi untuk menentukan kepala pemerintah di desa Mekar Jaya yang kemudian di menangkan oleh bapak Herman untuk periode 2010 s/d 2016, dan dengan masa jabatan bapak Herman selaku kepala desa pada tanggal 11 November 2015, maka pemerintah kecamatan Toili Barat menunjuk atas nama Bapak Suripno selaku pejabat sementara menjelang desa Mekar Jaya melaksanakan pesta demokrasi untuk pemilihan kepala desa. Kemudian di tahun 2017 bapak Herman terpilih kembali menjadi kepala desa Mekar Jaya hingga periode 2017 s/d 2022.¹

¹Arsip Desa Mekar Jaya, Sumber Sekertaris Desa Mekar Jaya, 8 Juni 2019

TABEL 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Mekar Jaya Yang Pernah Menjabat Sampai
Sekarang

No	Nama kepala desa	Tahun jabatan	Masa jabatan	keterangan
1	Mahnann	1983 s/d 1984	2 tahun	Kepala desa transisi
2	Ketut Murjana	1984 s/d 1988	5 tahun	1 periode
3	H. Musipuddin	1989 s/d 1998	10 tahun	2 periode
4	Ketut Sudarsana	1998 s/d 2008	12 tahun	2 periode
5	I Nyoman Gita S.Pd	2008 s/d 2009	2 tahun	Kepala desa sementara
6	Herman	2010 s/d 2022	12 tahun	2 periode

Sumber: RPJM Desa Mekar Jaya

2. Demografi Desa Mekar Jaya

Saat ini desa Mekar Jaya merupakan salah satu dari 17 desa di wilayah kecamatan toili barat, yang terletak 8 Km dari ibukota kecamatan, 132 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan 773 Km dari ibu kota Provinsi. Desa Mekar Jaya memiliki luas wilayah kurang lebih 747 Ha yang terdiri atas luas lahan pertanian kurang lebih 313,88 Ha dan luas kawasan pemukiman kurang lebih 161, 12 Ha, dan secara administratif terdiri dari dua dusun.

Desa Mekar Jaya memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Mantawa

- b. Sebelah timur berbatasan dengan teluk tolo
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan pantai mantawa
- d. Sebelah barat berbatasan dengan sungai mantawa

Desa Mekar Jaya memiliki 3 musim, yaitu musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba. Musim hujan terjadi antara bulan Mei sampai Juli, dan musim kemarau antara bulan Agustus sampai Desember serta musim pancaroba terjadi antara Januari sampai April. Curah hujan rata-rata 1300 mm/thn, sementara suhu udara rata-rata 32°C.

Desa Mekar Jaya memiliki penduduk sejumlah 1.027 jiwa yang tersebar dalam 2 dusun, dengan rincian 507 laki-laki dan 520 perempuan, terdiri dari 302 kk. Adapun rincian jumlah penduduk per dusun berdasarkan profil desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rincian Jumlah Penduduk Per Dusun Desa Mekar Jaya

DUSUN I		DUSUN II		JUMLAH	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
260	269	240	258	498	529

Sumber: RPJM Desa Mekar Jaya

3. Keadaan Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber daya social diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan gotong royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan festival seni budaya lainnya.

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat serta pentingnya menempuh pendidikan formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan juga beragam.

Secara detail, keadaan sosial budaya penduduk desa Mekar Jaya adalah sebagai berikut:

TABEL 4.3

Keadaan Sumber Daya Dan Sosial Budaya Desa Mekar Jaya

No	Uraian sumber daya sosial budaya	Jumlah	Satuan
1	Tingkat pendidikan		
	a. Belum Sekolah	107	Orang
	b. Sedang Masuk PAUD/TK	32	Orang
	c. Tidak Tamat SD	95	Orang
	d. SD/Sederajat	145	Orang
	e. SMP/Sederajat	150	Orang
	f. SMA/Sederajat	140	Orang
	g. Difloma/Sederajat	25	Orang
	h. Pasca Serjana	-	orang
2	Agama		
	a. Islam	127	Orang
	b. Kristen Katolik	-	Orang
	c. Kristen Protestan	-	Orang
	d. Hindu	-	Orang
	e. Buda	-	Orang

3	Suku		
	a. Banggai	1	Orang
	b. Saluan	-	Orang
	c. Sunda	3	Orang
	d. Bali	2	Orang
	e. Sasak/Lombok	1.017	Orang
	f. Jawa	2	Orang
	g. Bugis	-	Orang
	h. Buton	-	Orang
	i. Kaili	-	Orang
	j. Flores	-	Orang
	k. Bungku	-	Orang
	l. Ta'	-	Orang
	m. Bajo	-	Orang

Sumber: RPJM Desa Mekar Jaya

Adapun sarana dan prasarana dalam menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Mekar Jaya adalah:

a. Prasarana ibadah:

1) Masjid: 2 buah

2) Musalla: 2 buah

b. Prasarana olah raga:

1) Lapangan volly: 1 buah

2) Lapangan sepak bola: 1 buah

3) Sepak takrau: 1 buah

c. Prasarana kesehatan:

1) Puskesmas: 1 buah

d. Prasarana pendidikan:

1) TK: 1 buah

2) SD: 1 buah

3) TPA: 5 buah

4. Kondisi ekonomi desa Mekar Jaya

Kondisi perekonomian desa Mekar Jaya tidak terlepas dari adanya sumber daya alam yang mendukung dan menjadi potensi penunjang kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dengan begitu luasnya lahan persawahan, ladang serta adanya sumber daya lain.

Adapun uraian sumber daya alam di desa Mekar Jaya sebagai berikut:

TABEL 4.4
Kondisi Sumber Daya Alam Desa Mekar Jaya

no	Sumber daya alam	Volume
1	Material batu kali dan kerikil	25 Ha
2	Pasir urug	19 Ha
3	Lahan tegalan/lading	110 Ha
4	Lahan persawahan	313,88 Ha
5	Lahan hutan	10.015 Ha ²

Sumber: RPJM Desa Mekar Jaya

²RPJM Desa Mekar Jaya Tahun 2016-2021, Sumber Sekertaris Desa Mekar Jaya, 8 Juni 2019

5. Kondisi pemerintahan

Desa Mekar Jaya terletak di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang terbagi dalam 2 dusun dan 5 RT.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 yang di tindak lanjuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Sebagaimana yang di maksud dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, desa terdiri dari pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa. Disamping itu terdapat juga unsur lain yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa Mekar Jaya:

- a. Kepala desa: Herman
- b. Sekertaris desa: Hadi Kusyanto
- c. Kepala seksi pemerintahan: Lalu Samsul Hakim
- d. Kepala seksi pemerintahan: Abdul Hanan
- e. Kaur perencanaan: Lalu Suherman
- f. Kaur keuangan: Ratna Sari
- g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
 - 1) Ketua: Zul Hermanto
 - 2) Wakil: Puji Asmunir
 - 3) Sekretaris: Badriani
 - 4) Anggota:
 - a) Akmaluddin
 - b) Basirun

h. Kepala dusun I: Mahsyar

i. Kepala Dusun II: Supardi

j. RT Dusun I:

1) Satran

2) Kusmayadi

3) Lalu Ihsan

k. RT Dusun II:

1) Sapriadi

2) Lalu Sriwijaya

l. Oprator Desa: Rohimayati³

B. Unsur-Unsur dan Sistem Kewarisan Adat Pada Suku Sasak Di Desa Mekar Jaya

Unsur-unsur kewarisan pada adat Sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat adalah: (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris.

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka atau harta benda yang kemudian di berikan kepada ahli warisnya. Yang tergolong sebagai pewaris dalam adat suku sasak di desa Mekar Jaya adalah: (1) orang tua (ayah dan ibu), (2) suami atau istri dan (3) saudara-saudara yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.

a. Dengan toak (ayah dan ibu)

Jika salah satu dari ke dua orang tua meninggal dunia baik ayah maupun ibu

³Herman, Kepala Desa Mekar Jaya, *wawancara*, Mekar Jaya, 18 Juni 2019

maka yang meninggal dunia disebut pewaris. Seperti yang terdapat di desa Mekar Jaya apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka itulah yang disebut sebagai pewaris.

b. Senine semame (suami dan istri)

Jika salah satu dari suami istri tersebut meninggal dunia baik suami maupun istri maka yang meninggal dunia disebut sebagai pewaris. Seperti yang terdapat di desa Mekar Jaya apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia maka itulah yang disebut sebagai pewaris.⁴

c. Saudara-saudara yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga

Jika keluarga, baik sudah menikah maupun yang belum menikah, mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak, meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan maka keluarga tersebut disebut sebagai pewaris.⁵

6. Harta warisan

Harta warisan yang di tinggalkan seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat desa Mekar Jaya, yang mereka anggap sebagai harta warisan hanyalah barang yang bisa di bagikan dalam jumlah besar seperti tanah yang berhektar-hektar jumlahnya, ataupun uang yang dalam jumlah besar serta barang yang jumlahnya banyak.⁶

Dalam kaitannya dengan harta warisan masyarakat di desa Mekar Jaya mengenal istilah harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang

⁴Akmaluddin, Tokoh Adat Desa Mekar Jaya, *wawancara*, Mekar Jaya, 18 Mei 2019

⁵Papuk Suhaimi, Tokoh Adat Desa Mekar Jaya, *wawancara*, Mekar Jaya, 21 Mei 2019

⁶Awaluddin, Tokoh Agama Desa Mekar Jaya, *wawancara*, Mekar Jaya, 18 Mei 2019

dibawa oleh suami atau istri sebelum melangsungkan pernikahan. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama setelah pernikahan. Sebelum harta warisan dibagikan, maka harta bawaan tersebut dipisahkan terlebih dahulu. Misalnya apabila suami meninggal dunia, maka harta bawaan istri dipisahkan terlebih dahulu setelah itu barulah harta warisan dibagikan.⁷

7. Ahli waris

Adalah orang berhak menerima harta warisan peninggalan pewaris. Adapun yang menjadi ahli waris dalam adat suku sasak di desa Mekar Jaya yaitu:

a. Dengan toak (orang tua)

Orang tua merupakan salah satu yang tergolong ke dalam ahli waris dari orang yang meninggal, namun dalam prakteknya orang tua mempunyai bagian yang terbatas, yaitu orang tua hanya mewarisi rumah yang di tinggalkan oleh pewaris dan tanah dimana tempat rumah tersebut berdiri. Seperti yang di katakana oleh papuk suhaimi yang merupakan tokoh adat desa Mekar Jaya.

Orang tua merupakan salah satu ahli waris namun mempunyai bagian yang terbatas. Sebagai contoh yaitu seorang istri hanya mendapat rumah tempat tinggal yang ditinggalinya bersama pewaris waktu pewaris masih hidup.⁸

b. Anak mame (anak laki-laki)

Dalam beberapa praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat suku sasak yang ada di desa Mekar Jaya, anak laki-laki adalah ahli waris inti yang harus mendapat harta warisan dari harta peninggalan pewaris. Hal ini disebabkan karena anak laki-laki mempunyai tanggung jawab setelah

⁷Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, Mekar Jaya, 19 Mei 2019

⁸Papuk Suhaimi, Tokoh Adat Desa Mekar Jaya, *wawancara*, Mekar Jaya, 21 Mei 2019

menikah dalam hal menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan anak perempuan akan di nafkahi oleh suaminya.⁹

c. Anak nine (anak perempuan)

Dalam praktek lain, anak perempuan adalah ahli waris yang mendapat harta warisan yang sama dengan anak laki-laki yaitu 1:1. Namun hal ini dilakukan setelah melalui proses musyawarah.

C. Pembagian Harta Warisan Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya

Proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Mekar Jaya dilakukan dengan dua cara yaitu, (1) pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal. Namun dalam hal ini biasanya pewaris sudah berusia sangat tua dan pewaris secara langsung menunjukan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya, dan (2) pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu 1:1. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Akmaludin yang merupakan tokoh adat:

Masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya melakukan pembagian harta warisan dengan dua cara yaitu: pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia,¹⁰

Dalam praktek yang terjadi, ketika harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal maka hanya anak laki-laki dan orang tualah yang menjadi ahli waris, sementara anak perempuan bukanlah ahli waris. Apabila harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki,

⁹Supardi, tokoh Masyarakat Desa Mekar Jaya, *wawancara*, Mekar Jaya, 19 Mei 2019

¹⁰Akmaluddin, Tokoh Adat Desa Mekar Jaya, *Wawancara*, Mekar Jaya, 22 Mei 2019

anak perempuan dan orang tua. Anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama yaitu 1:1 dan orang tua mendapatkan tempat tinggal (rumah) yang ditinggalinya bersama pewaris ketika pewaris masih hidup.¹¹

Sebelum harta warisan di bagikan masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya selalu mengadakan musyawarah sehingga tercapai suatu kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan tersebut barulah harta warisan tersebut dibagikan. Musyawarah dilakukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua ahli waris. Sebagaimana pernyataan oleh pak kadri yang merupakan tokoh agama:

masyarakat di desa Mekar Jaya sebelum melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing dari ahli waris. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya rasa ketidakadilan dalam pembagian harta warisan yang akan dilakukan.¹²

Hukum waris adat sasak yang berlaku di desa Mekar Jaya berbeda dengan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak di pulau Lombok yang merupakan daerah asal dari suku sasak dan tempat berkembangnya adat suku sasak. Dalam pembagiannya masyarakat adat sasak yang ada di pulau Lombok menggunakan sistem kewarisan adat murni peninggalan pendahulunya dan berlaku secara mutlak bagi masyarakat yang masih menggunakannya sesuai dengan sistem kewarisan adat yang di anut. Karena dalam prakteknya pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat adat sasak yang ada di pulau Lombok di setiap daerahnya melakukan pembagian harta warisan dengan adat yang berbeda-beda. Sedangkan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak yang ada di desa Mekar Jaya mempunyai cara tersendiri yaitu

¹¹ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, Mekar Jaya, 21 Mei 2019

¹² Kadri, Tokoh Agama Desa Mekar Jaya, *Wawancara*, Mekar Jaya, 22 Mei 2019

menggunakan pembagian harta warisan secara musyawarah. Selanjutnya hasil dari musyawarah tersebut yang menjadi patokan dalam pembagian harta warisan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak Akmaluddin selaku tokoh adat di desa Mekar Jaya yaitu:

Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa Mekar Jaya memang benar tidak sama seperti yang dilakukan oleh keluarga kami atau masyarakat adat sasak yang ada di pulau Lombok. Perbedaan tersebut terjadi setelah adanya transmigrasi tahun 1980. Hal tersebut berpengaruh pada sebagian besar lapisan masyarakat yang ada di desa Mekar Jaya, seperti halnya dalam pembagian harta warisan yang dilakukan sesuai dengan yang di anggap adil oleh pewaris maupun ahli waris, dan tidak lagi menggunakan praktek pembagian harta waris menggunakan adat nenek moyang mereka.¹³

Dengan demikian cara pelaksanaan pembagian harta warisan adat pada suku sasak di desa Mekar Jaya dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan dilakukan langsung oleh pewaris ketika pewaris masih hidup kepedada ahli warisnya.
2. Pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang mempunyai bagia yang sama yaitu 1:1 serta orang tua.
3. Sebelum pembagian harta warisan dilakukan msyawarah, setelah adanya kesepakatan barualah harta warisan di bagikan.
4. Bagian masing-masing ahli waris ditentukan menurut ketentuan yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah.

¹³Akmaluddin, Tokoh Adat Desa Mekar Jaya, *Wawancara*, Mekar Jaya, 22 Mei 2019

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Sasak Di Desa Mekar Jaya

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan sebelumnya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya dengan praktek pembagian: (1) pembagian harta dilakukan sebelum pewaris meninggal. Namun dalam hal ini biasanya pewaris sudah berusia sangat tua dan pewaris secara langsung menunjukan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya, dan (2) pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu 1:1.

Pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dalam praktek yang terjadi di desa Mekar Jaya, bukanlah pembagian harta warisan melainkan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Namun, hibah tersebut juga tidak adil, karena hanya diberikan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak di berikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 211 di jelaskan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan”, dalam praktek yang terjadi di desa Mekar Jaya, itulah yang dianggap sebagai pembagian harta warisan bukan hibah, walaupun dalam prakteknya pemberian hibah yang di anggap sebagai harta warisan oleh masyarakat di desa Mekar Jaya tidak adil, namun itulah pembagian yang sebagian dari mereka anggap adil, karena menurut mereka anak laki-lakilah yang mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Dalam ini masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya dalam melakukan pembagian harta warisan tersebut

telah keliru apabila menganggap pembagian harta tersebut adalah pembagian harta warisan.

Pembagian 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya memang tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyariatkan perbandingan pembagian 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa (4) ayat 11:

... لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ...

Terjemah:

Bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan

Masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya sebenarnya mengetahui tentang pembagian 2:1 yang sesuai dengan hukum Islam tersebut, namun pembagian 1:1 tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan keiklasan serta kemauan ahli waris (laki-laki) dalam memberikan dan menyamakan bagiannya dengan ahli waris lain (anak perempuan) sehingga pembagian tersebut dilakukan dengan bagian yang sama yaitu 1:1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka praktek pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal oleh masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, dalam pandangan hukum Islam tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat kewarisan yaitu meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun akibat putusan pengadilan. Sedangkan pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dengan pembagian 1:1 antara anak laki dan anak perempuan dapat diterima menurut hukum Islam, karena

merupakan hasil dari musyawarah dan para ahli waris telah bersepakat dalam pembagian tersebut. Berdasarkan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”¹⁴. Dalam hal ini, ahli waris yang bersangkutan (anak laki-laki) ikhlas memberikan dan mempersamakan bagiannya dengan ahli waris lain (anak perempuan).

¹⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 158.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, maka penulis menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak yang di desa Mekar Jaya dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) pembagian harta sebelum pewaris meninggal. Namun dalam hal ini biasanya pewaris sudah berusia sangat tua dan pewaris secara langsung menunjukan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya, dan (2) pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu 1:1. Mengenai peraktek tersebut, terdapat beberapa poin penting di dalamnya yaitu: (a) sebelum pembagian harta warisan, masyarakat adat di desa Mekar Jaya selalu bermusyawarah agar tidak terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan, (b) anak laki-laki adalah ahli waris inti, yang mana menurut pewaris anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar setelah menikah dan tidak memberikan harta warisan kepada anak perempuan dengan alasan anak perempuan setelah menikah ada suaminya yang menafkahnya, dan (c) anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai bagian yang sama dalam harta warisan yaitu 1:1, hal ini dilakukan karna mereka merasa itulah cara pembagian yang adil.

2. Pembagian 1:1 yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun hal tersebut dapat diterima dengan catatan para ahli waris telah bersepakat dalam pembagian tersebut setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Sedangkan pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal, menurut hukum Islam tidak dapat di kategorikan sebagai harta warisan karna tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat dalam kewarisan yaitu meninggalnya pewaris..

B. Saran

Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya dapat penyusun sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar tetap terjaga tujuan pembagian harta warisan pada masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, penulis menyarankan agar dalam pembagian harta warisan masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya menggunakan praktek pembagian yang sesuai dengan Al-quran dan Sunnah Nabi Saw yang merupakan pedoman hidup umat Islam.
2. Kepada para tokoh adat dan tokoh agama yang ada di desa Mekar Jaya hendaknya dapat memberikan penyuluhan serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran Tafsir Perkata Di Sarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir, Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K, Alfatih, 2009
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Ali Ash Shabuni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Ali, Daud, *Ilmu Hukum, dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998
- Ali, Zainuddin *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet; I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Arsikunto, Suharsini, *Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Ben Saraf Al-Nawawi, Yahya, *كتاب الفراءض: صحيح مسلم بشرح النووي*, Hadis Ke ١٦١٤ Ed; IV, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet; III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Diib Al-Bugha, Mustahfa, *"Fikih Islam Lengkap"*, Jawa Tengah: Media Zikir, 2016
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1978
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cet; IV, PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- _____, *Hukum Waris Indonesia, Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Hukum Islam*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1994
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Syarah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991
- I. Doi, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Cet;I, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

- J. Moeleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Angkasa, 2001
- Mustari, Abdillah, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undan-Undang Perdata Barat*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Nadzir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Ramulyo, Idril, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Cet; 1, Jilid; 5, Depok: Madina Adi Pusaka, 2012
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet; III, Jakarta: UI Press, 2007
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, Ed; VI, Bandung,, 2008
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung, 1970
- Syarifuddin, Amir *hukum kewarisan Islam*, Cet; I, Jakarta: Kencana, 2004
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001
- Yani, Achmad, *Faraid dan Mawaris*, Cet; 1, Jakarta: Kencana, 2016
- Yulianto Achmad, dan Mukti Fajar Yulia, *Dualism Penelitian Hukum, Normative Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Zainal Asikin, dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

SKRIPSI:

Suadi, *Pembagian Harta Waris Adat Pada Suku Lauje Di Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, 20017

Megawati, *Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam di desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2016

THESIS:


Baiq Mariana Setiarini, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Suku Sasak*, Thesis Universitas Airlangga, 2009

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja unsur-unsur dalam pembagian harta warisan masyarakat adat sasak di desa Mekar Jaya?
2. Siapa saja yang menjadi ahli waris dalam pembagian harta warisan adat sasak di desa mekar jaya?
3. Apakah setiap ahli waris mempunyai bagian yang sama?
4. Apakah masyarakat desa Mekar Jaya mengenal istilah harta bersama dan harta bawaan?
5. Apakah sama pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat sasak yang ada di desa mekar jaya dengan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat adat sasak yang ada di pulau Lombok (NTB) yang merupakan asal dari suku sasak?
6. bagaimana praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat sasak di desa Mekar Jaya?



Masyarakat desa Mekar Jaya



RPJM desa Mekar Jaya



Data penduduk desa Mekar Jaya



Herman dengan kepala desa Mekar Jaya



Masyarakat desa mekar jaya



Tokoh adat dan masyarakat desa Mekar Jaya



Tokoh adat desa Mekar Jaya



Masyarakat desa Mekar Jaya



Masyarakat desa Mekar Jaya



Masyarakat desa Mekar Jaya



Masyarakat desa Mekar Jaya



Tokoh agama desa Mekar Jaya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Ahmad Syamsuriadi
TTL : Mantawa, 07 Agustus 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Ayah : Sanusi
Ibu :Suriyani
Saudara (i) : Dina Mardiana
Alamat : Jl. Jalur Gaza Blok D 06

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Negeri Mantawa Tahun 2006
- SMP N 1 Toili Barat Tahun 2009
- Madrasah Aliyah Tarbiyatunnasyiin NW Pasir Lamba Tahun 2012